

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 23/KPN/HK.02/I/2026**

dan

**KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU
NOMOR : 2/KPA.W14-A4/HK2.6/I/2026**

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU DAN PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara, dipandang perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sanggau dan Pengadilan Agama Sanggau;
- b. bahwa tingkat kesulitan dan biaya transportasi antara Ibukota Kabupaten ke setiap kecamatan / pedesaan perlu ditetapkan besarnya biaya berdasarkan radius / tingkat kesulitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9.Peraturan.....

9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempal, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai serta Permeteraian Kemudian;
13. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No.42/WKM A-MY/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Penunjukan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
17. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
18. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
19. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: 02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor: PKS106
20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
21. Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;
22. Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : W14-A/141.A/KU.03.2/I/2009 dan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/17/HT.01.10/I/2009 tanggal 23

Januari 2009 tentang Panjar Biaya Perkara Banding Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

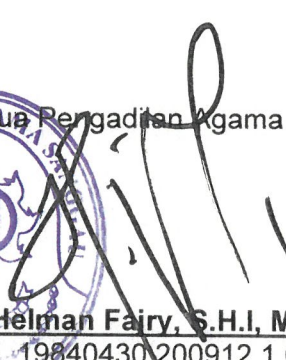
Memperhatikan : Hasil pertemuan perumusan biaya perkara antara Pengadilan Negeri Sanggau dengan Pengadilan Agama Sanggau pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2026, yaitu telah disepakati komponen biaya panggilan/perkara untuk wilayah hukum yang sama;

MEMUTUSKAN :

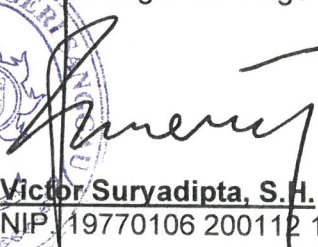
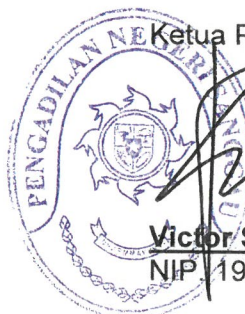
- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 132/W17-U6/KPN/HK.02/I/2025 dan Ketua Pengadilan Agama Sanggau Nomor : 167/KPA.W14-A4/HK.02.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sanggau dan Pengadilan Agama Sanggau;
- Kedua : Menyatakan bahwa besarnya panjar biaya perkara perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau dan Pengadilan Agama Sanggau berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 23/KPN/HK.02/I/2026 dan Ketua Pengadilan Agama Sanggau Nomor : 2/KPA.W14-A4/HK2.6/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Panjar Biaya Perkara dengan rincian sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam keputusan bersmaa ini.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Sanggau


H. Helman Fairy, S.H.I, M.H.I.
NIP. 19840430 200912 1 005

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau


Victor Suryadipta, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak di – Pontianak
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di – Pontianak
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Barat.
4. Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat.

Lampiran I : Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 23/KPN/HK.02/I/2026 dan Ketua Pengadilan Agama Sanggau Nomor : 2/KPA.W14-A4/HK2.6/I/2026 tanggal 02 Januari 2026.

A. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

1. PERMOHONAN

NO	URAIAN BIAYA	ECOURT	MANUAL
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	30.000	30.000
2	Biaya Proses/ATK Perkara	125.000	125.000
3	Panggilan Pemohon 2x	0	sesuai radius
4	Panggilan Termohon 3x	sesuai biaya pos	sesuai radius
5	PNBP Panggilan	10.000	10.000
6	Biaya Mediasi		
7	Meterai	10.000	10.000
8	Redaksi	10.000	10.000
9	Biaya Pemberitahuan sisa panjar	sesuai biaya pos	0

2. GUGATAN

NO	URAIAN BIAYA	ECOURT	MANUAL
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	30.000	30.000
2	Biaya Proses/ATK Perkara	125.000	125.000
3	Panggilan Penggugat 2x	0	sesuai radius
4	Panggilan Tergugat	sesuai biaya pos	sesuai radius
5	PNBP Panggilan	10.000	10.000
6	Biaya Mediasi		
7	Meterai	10.000	10.000
8	Redaksi	10.000	10.000
9	Biaya Pemberitahuan Putusan	sesuai biaya pos	sesuai radius
10	PNBP Pemberitahuan Putusan	10.000	10.000
11	Biaya Pemberitahuan sisa panjar	sesuai biaya pos	0
12	Penambahan 1 pihak	sesuai biaya pos dan PNBP	sesuai radius dan PNBP

CATATAN

1. Panjar perkara tersebut dapat berubah berdasarkan banyaknya para pihak yang berperkara serta dapat dimintakan tambahan biaya perkara sesuai proses persidangan yang berlangsung;
2. PNBP Panggilan dilakukan pada Panggilan pertama sesuai jumlah pihak yang dipanggil;
3. Biaya perkara gugatan dan permohonan melalui e-court akan dihitung otomatis oleh aplikasi;

4. Pemanggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat dilakukan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak hadir dalam persidangan atau menyatakan tidak setuju berperkara secara elektronik;
5. Biaya panggilan dan/atau pemberitahuan pada perkara banding e-court yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri/ Agama Sanggau dilakukan melalui surat tercatat;

B. PANJAR BIAYA TINGKAT BANDING

NO	URAIAN BIAYA	ECOURT	MANUAL
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	50.000	50.000
2	Biaya Proses/ATK Perkara	150.000	150.000
3	PNBP Penyerahan Akta Banding	10.000	10.000
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	sesuai biaya pos	sesuai radius
5	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000	10.000
6	Biaya Pemberitahuan & Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding	sesuai biaya pos	sesuai radius
7	PNBP Pemberitahuan & Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding	10.000	10.000
8	Biaya Pemberitahuan & Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding	0	sesuai radius
9	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding	10.000	10.000
10	Biaya Pemberitahuan Inzage Pemanding	0	sesuai radius
11	PNBP Pemberitahuan Inzage Pemanding	10.000	10.000
12	Biaya Pemberitahuan Inzage Terbanding	sesuai biaya pos	sesuai radius
13	PNBP Pemberitahuan Inzage Terbanding	10.000	10.000
14	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemanding	0	sesuai radius
15	PNBP Relaas pemberitahuan putusan sela kepada Pemanding	10.000	10.000
16	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Terbanding	sesuai biaya pos	sesuai radius
17	PNBP Relaas pemberitahuan putusan sela kepada Terbanding	10.000	10.000
18	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemanding	0	sesuai radius
19	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemanding	10.000	10.000
20	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	sesuai biaya pos	sesuai radius
21	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding	10.000	10.000

22	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	sesuai biaya pos	sesuai radius
23	PNBP Surat Pencabutan Banding	10.000	10.000
24	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	10.000	10.000
25	Redaksi putusan/penetapan	10.000	10.000
26	Biaya kirim berkas ke tingkat banding	0	20.000
27	Pemberkasan (fotokopi dan jilid)	0	150.000

CATATAN

1. PNBP dihitung sesuai dengan jumlah pihak berperkara;
2. Biaya permohonan banding melalui e-court akan dihitung otomatis oleh aplikasi;
3. Pemanggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat dilakukan terhadap Terbanding yang tidak hadir dalam persidangan;
4. Biaya panggilan dan/atau pemberitahuan pada perkara banding e-court yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri/ Agama Sanggau dilakukan melalui surat tercatat;
5. Biaya panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama PT. Pos Indonesia (Persero) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

C. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI

NO	URAIAN BIAYA	ECOURT	MANUAL
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	50.000	50.000
2	Biaya yang dikirim ke MA	500.000	500.000
3	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	10.000	10.000
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon	sesuai biaya pos	sesuai radius
5	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon	10.000	10.000
6	Biaya Pemberitahuan & Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	sesuai biaya pos	sesuai radius
7	PNBP Pemberitahuan & Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	10.000	10.000
8	Biaya Pemberitahuan & Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	0	sesuai radius
9	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	10.000	10.000
10	Biaya Pemberitahuan Inzage Pemohon	0	sesuai radius
11	PNBP Pemberitahuan Inzage Pemohon	10.000	10.000
12	Biaya Pemberitahuan Inzage Termohon	sesuai biaya pos	sesuai radius
13	PNBP Pemberitahuan Inzage Termohon	10.000	10.000
14	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon	0	sesuai radius
15	PNBP Relas pemberitahuan putusan sela kepada Pemohon	10.000	10.000

16	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon	sesuai biaya pos	sesuai radius
17	PNBP Relaas pemberitahuan putusan sela kepada Termohon	10.000	10.000
18	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	0	sesuai radius
19	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	10.000	10.000
20	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	sesuai biaya pos	sesuai radius
21	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon	10.000	10.000
22	Redaksi putusan/penetapan	10.000	10.000
23	Biaya kirim berkas kasasi ke MA	0	50.000
24	Pemberkasan (fotokopi dan jilid)	0	150.000

CATATAN

1. PNBP dihitung sesuai dengan jumlah pihak berperkara;
2. Biaya permohonan kasasi melalui e-court akan dihitung otomatis oleh aplikasi;
3. Pemanggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat dilakukan terhadap Termohon yang tidak hadir dalam persidangan;
4. Biaya panggilan dan/atau pemberitahuan pada perkara kasasi e-court yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri/ Agama Sanggau dilakukan melalui surat tercatat;
5. Biaya panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama PT. Pos Indonesia (Persero) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

D. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI

NO	URAIAN BIAYA	ECOURT	MANUAL
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	200.000	200.000
2	Biaya yang dikirim ke MA	2.500.000	2.500.000
3	PNBP Penyerahan Akta PK	10.000	10.000
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon	sesuai biaya pos	sesuai radius
5	PNBP Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon	10.000	10.000
6	Biaya Pemberitahuan & Penyerahan Memori PK kepada Termohon	sesuai biaya pos	sesuai radius
7	PNBP Pemberitahuan & Penyerahan Memori PK kepada Termohon	10.000	10.000
8	Biaya Pemberitahuan & Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon	0	sesuai radius
9	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon	10.000	10.000
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon	0	sesuai radius
11	PNBP Relaas pemberitahuan putusan sela kepada Pemohon	10.000	10.000

12	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon	sesuai biaya pos	sesuai radius
13	PNBP Relaas pemberitahuan putusan sela kepada Termohon	10.000	10.000
14	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	0	sesuai radius
15	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	sesuai biaya pos	sesuai radius
16	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	10.000	10.000
17	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon	10.000	10.000
18	Penyumpahan novum (bukti baru)	10.000	10.000
19	Redaksi putusan/penetapan	10.000	10.000
20	Biaya kirim berkas kasasi ke MA	0	50.000
21	Pemberkasan (fotokopi dan jilid)	0	150.000

CATATAN

1. PNBP dihitung sesuai dengan jumlah pihak berperkara;
2. Biaya permohonan kasasi melalui e-court akan dihitung otomatis oleh aplikasi;
3. Pemanggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat dilakukan terhadap Termohon yang tidak hadir dalam persidangan;
4. Biaya panggilan dan/atau pemberitahuan pada perkara kasasi e-court yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri/ Agama Sanggau dilakukan melalui surat tercatat;
5. Biaya panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama PT. Pos Indonesia (Persero) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

E. PANJAR BIAYA PELETAKAN DAN PENGANGKATAN SITA

NO	URAIAN BIAYA	TARIF
PELETAKAN SITA		
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	25.000
2	Biaya Penetapan	25.000
3	Biaya Pemberitahuan Peletakan Sita kepada:	
	a. Pemohon dan Termohon Sita	sesuai radius
	b. Lurah / Kepala Desa Setempat	sesuai radius
	c. Kepolisian	sesuai radius
4	Biaya Menjalankan Sita:	
	a. Panitera / Jurusita	150.000
	b. Biaya 2 orang saksi @ Rp. 150.000,-	300.000
	c. Biaya Transportasi	sesuai keperluan
	d. Lurah / Kepala Desa Setempat	langsung dibayarkan para pihak ke Kelurahan/Desa
	e. Biaya Keamanan	langsung dibayarkan para pihak ke Kepolisian setempat
5	Biaya Berita Acara Penyitaan	25.000

6	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Penyitaan kepada	
	a. Pemohon dan Termohon Sita	sesuai radius
	b. Lurah / Kepala Desa Setempat	sesuai radius
7	Meterai	10.000
8	Biaya Pendaftaran Peletakan Sita ke BPN setempat	50.000/sertifikat
PENGANGKATAN SITTA		
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	25.000
2	Biaya Penetapan	25.000
3	Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada:	
	a. Pemohon dan Termohon Sita	sesuai radius
	b. Lurah / Kepala Desa Setempat	sesuai radius
	c. Kepolisian	sesuai radius
4	Biaya Menjalankan Sita	
	a. Panitera / Jurusita	150.000
	b. Biaya 2 orang saksi @ Rp. 150.000,-	300.000
	c. Biaya Transportasi	sesuai keperluan
	d. Lurah / Kepala Desa Setempat	langsung dibayarkan para pihak ke Kelurahan/Desa
	e. Biaya Keamanan	langsung dibayarkan para pihak ke Kepolisian setempat
5	Biaya Berita Acara Penyitaan	25.000
6	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Penyitaan kepada	
	a. Pemohon dan Termohon Sita	sesuai radius
	b. Lurah / Kepala Desa Setempat	sesuai radius
7	Materai	10.000
8	Biaya Pendaftaran Peletakan Sita ke BPN setempat	50.000 per sertifikat

F. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

NO	URAIAN	TARIF
PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL/ PENGOSONGAN/ LELANG/ MEMBAYAR SEJUMLAH UANG/ HAK TANGGUNGAN/ HIPOTIK/ FIDUSIA/ GROSSE AKTA		
1.	Biaya Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (2 kali)	sesuai biaya pos
2.	Biaya Pemberitahuan Konstatering (2 kali)	sesuai biaya pos
3.	Biaya Menjalankan Konstatering	
	a. Panitera / Jurusita	150.000
	b. Biaya 2 orang saksi @ Rp. 150.000,-	300.000
	c. Biaya Transportasi	sesuai keperluan
	d. Lurah Setempat	langsung dibayarkan para pihak ke Kelurahan/Desa

	e. Biaya Keamanan	langsung dibayarkan para pihak ke Kepolisian setempat
4.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada :	
	a. Pemohon dan Termohon Eksekusi	sesuai biaya pos
	b. Lurah Setempat	sesuai biaya pos
	c. Kepolisian	sesuai biaya pos
5.	Biaya Menjalankan Eksekusi	
	a. Panitera / Jurusita	150.000
	b. Biaya 2 orang saksi @ Rp. 150.000,-	300.000
	c. Biaya Transportasi	sesuai keperluan
	d. Lurah Setempat	langsung dibayarkan para pihak ke Kelurahan/Desa
	e. Biaya Keamanan	langsung dibayarkan para pihak ke Kepolisian setempat
6.	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada	
	a. Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi	sesuai biaya pos
	b. Lurah Setempat	sesuai biaya pos
7.	Meterai	10.000
8.	Hak Kepaniteraan Lainnya, meliputi :	
	a. PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000
	b. PNBP Penetapan Aanmaning	10.000
	c. PNBP Relas Panggilan Aanmaning	10.000
	d. PNBP Berita Acara Teguran	10.000
	e. PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000
	f. PNBP Penetapan Sita Eksekusi	10.000
	g. PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	10.000
	h. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	10.000
	i. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	10.000
	j. PNBP Penetapan Lelang	10.000
	k. PNBP Pengumuman Lelang	10.000
	l. PNBP Pembagian Hasil Lelang	10.000
	m. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	10.000
	n. PNBP Penetapan Perintah Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Obyek	25.000
	o. PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan /Pembongkaran / Penyerahan Obyek	10.000

	p. PNBP Berita Acara Pengosongan /Pembongkaran / Penyerahan Obyek	25.000
	q. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan /Pembongkaran / Penyerahan Obyek	10.000
PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI		
1.	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Eksekusi kepada :	
	a. Pemohon dan Termohon Eksekusi*	sesuai biaya pos
2.	Hak Kepaniteraan Lainnya, meliputi :	
	a. PNBP Pendaftaran Pencabutan Eksekusi	10.000
	b. PNBP Pengangkatan Sita Eksekusi	25.000
	c. PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000
	d. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000
	e. PNBP Pencabutan Perintah Lelang	25.000
	f. PNBP Pengumuman Pencabutan Perintah Lelang	10.000

G. PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	URAIAN	TARIF
1.	Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada a. Lurah / Desa Setempat b. Petugas Keamanan dari Kepolisian	sesuai biaya pos sesuai biaya pos
2.	Biaya Transportasi Majelis	sesuai keperluan
3.	Petugas Keamanan dari Kepolisian	Langsung dibayarkan oleh para pihak ke Kepolisian Setempat
4.	Lurah / Desa Setempat	Langsung dibayarkan oleh para pihak ke Kelurahan/Desa Setempat
5.	Tenaga Pembantu di Lapangan	sesuai keperluan
6.	Hak Kepaniteraan Lainnya, meliputi :	
	PNBP Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah / Pemohon / Termohon	10.000

H. PERMOHONAN KONSINYASI (Khusus Pengadilan Negeri)

NO	URAIAN BIAYA	ECOURT	MANUAL
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	30.000	30.000
2	Biaya Proses/ATK Perkara	125.000	125.000

3	PNBP Penetapan Penawaran	10.000	10.000
4	Materai Penetapan Penawaran	10.000	10.000
5	Biaya Penawaran Jurusita dan 2 (dua) orang saksi	sesuai radius	sesuai radius
6	PNBP Berita Acara Penawaran	10.000	10.000
7	Meterai Berita Acara Penawaran	10.000	10.000
8	Transportasi	sesuai keperluan	sesuai keperluan
9	PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	10.000	10.000
10	PNBP Relas Panggilan Pertama Termohon	10.000	10.000
11	Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	0	sesuai radius
12	Materai	10.000	10.000
13	Redaksi	10.000	10.000
14	PNBP Berita Acara Konsinyasi	10.000	10.000
15	Biaya Pengiriman Surat Berita Acara Penyimpanan Uang kepada Termohon (jika pihak tidak hadir)	sesuai biaya pos	sesuai biaya pos

CATATAN

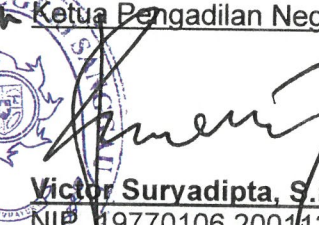
1. Panjar perkara tersebut dapat berubah berdasarkan banyaknya para pihak yang berperkara serta dapat dimintakan tambahan biaya perkara sesuai proses persidangan yang berlangsung;
2. PNBP Panggilan dilakukan pada Panggilan pertama sesuai jumlah pihak yang dipanggil;
3. Biaya perkara melalui e-court akan dihitung otomatis oleh aplikasi;
4. Biaya Penawaran dihitung sesuai dengan radius alamat para pihak Termohon Konsinyasi.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Sanggau *h*

H. Helman Fairry, S.H.I, M.H.I.
 NIP. 19840430 200912 1 005

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau *w*

Victor Suryadipta, S.H.
 NIP. 19770106 200112 1 002

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR : 23/W17-U6/KPN/HK.02/I/2026
KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU NOMOR : 2/KPA.W14-A4/HK2.6/I/2026

BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA

KABUPATEN SANGGAU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA / DUSUN	BESAR BIAYA PANGGILAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KAPUAS	1 Beringin	80.000	Radius I
		2 Bunut	80.000	Sda
		3 Ilir Kota	80.000	Sda
		4 Sungai Sengkuang	80.000	Sda
		- Sungai Kosak	100.000	Radius II
		- Dokuk / Mensarang	100.000	Sda
		5 Tanjung Sekayam	80.000	Radius I
		6 Tanjung Kapuas	80.000	Sda
		7 Penyeladi	130.000	Sda
		-Penyeladi Hulu	175.000	Sda
		-Balai Nanga	250.000	Radius III
		8 Entakai	200.000	Radius II
		9 Lape	125.000	Sda
		10 Sungai Mawang	125.000	Sda
		11 Pana	175.000	Radius II
		12 Sungai Ranas	175.000	Sda
		13 Sungai Batu	200.000	Radius III
		14 Sungai Muntik	300.000	Sda
		15 Kambong	400.000	Sda
		16 Lintang Kapuas	400.000	Sda
		17 Lintang Pelaman	400.000	Sda
		18 Mengkiang	350.000	Sda
		19 Nanga Biang	325.000	Sda
		20 Penyelimau Jaya	500.000	Sda
		21 Belangin	350.000	Sda
		22 Rambin	425.000	Sda
		23 Sungai Alai	425.000	Sda
		24 Semerangkai	325.000	Sda
		-Afdeling I Rimba Belian	400.000	Sda
		-Afdeling II Rimba Belian	400.000	Sda
		-Afdeling III Rimba Belian	400.000	Sda
		-Afdeling IV Rimba Belian	400.000	Sda
		-Afdeling V - VI Rimba Belian	400.000	Sda
		-Sakura	425.000	Sda
		25 Botuh Lintang	450.000	Sda
		26 Tapang Dulang	450.000	Sda
2	MUKOK	1 Semuntai	175.000	Radius III
		2 Inggis	250.000	Sda
		3 Kedukul	225.000	Sda
		4 Engkode	300.000	Sda
		5 Seguna	250.000	Sda
		6 Sungai Mawang (SP I)	325.000	Sda
		7 Tri Mulya (SP II)	325.000	Sda
		8 Layak Omang (SP III)	375.000	Sda
		9 Semanggis Raya	350.000	Sda
		10 Serambai Jaya	375.000	Sda

3	PARINDU	1	Pusat Damai	225.000	Radius III
		2	Palem Jaya	225.000	Sda
			- Melobok	325.000	Sda
		3	Sebara	225.000	Sda
		4	Embala	250.000	Sda
		5	Gunam	250.000	Sda
		6	Hibun	250.000	Sda
		7	Maju Karya	250.000	Sda
		8	Pandu Raya	250.000	Sda
		9	Rahayu	250.000	Sda
		10	Empaong	250.000	Sda
		11	Suka Gerundi	250.000	Sda
		12	Suka Mulya	250.000	Sda
		13	Marita	250.000	Sda
		14	Dosan	325.000	Sda
		15	Balai Aris	500.000	Sda
4	TAYAN HULU	1	Binjai	250.000	Sda
		2	Pandan Sembuat	250.000	Sda
		3	Sosok	250.000	Sda
		4	Kedakas	275.000	Sda
		5	Kedian	325.000	Sda
		6	Riyai	375.000	Sda
		7	Engkasan	375.000	Sda
		8	Berakak	400.000	Sda
			- Uk Langsung	450.000	Sda
		9	Janjang	350.000	Sda
		10	Mandong	350.000	Sda
		11	Menyabo	275.000	Sda
		12	Peruan Dalam	250.000	Sda
5	BALAI	1	Bulu Bala	350.000	Radius III
		2	Cowet	350.000	Sda
		3	Empirang Ujung	375.000	Sda
		4	Hilir	325.000	Sda
		5	Kabadu	350.000	Sda
		6	Mak Kawing	350.000	Sda
		7	Padi Kaye	375.000	Sda
		8	Semoncol	475.000	Sda
		9	Senyabang	350.000	Sda
		10	Tae	350.000	Sda
		11	Temiang Taba	350.000	Sda
		12	Temiang Mali	350.000	Sda
6	TAYAN HILIR	1	Balai Ingin	500.000	Radius III
		2	Beginjan	425.000	Sda
		3	Cempedak	375.000	Sda
		4	Emberas	350.000	Sda
		5	Kawat	400.000	Sda
		6	Lalang	450.000	Sda
		7	Melugai	650.000	Sda
		8	Pedalaman	400.000	Sda
		9	Pulau Tayan Utara	400.000	Sda
		10	Sebemban	425.000	Sda
		11	Sungai Jaman	475.000	Sda
		12	Sungai Kenaik	500.000	Sda
		13	Sejontang	450.000	Sda
		14	Subah	450.000	Sda
		15	Tebang Benua	400.000	Sda
		16	Tanjung Bunut	450.000	Sda

7	TOBA	1	Balai Belungai	500.000	Radius III
		2	Belungai Dalam	525.000	Sda
		3	Lumut	550.000	Radius sulit dijangkau
		4	Kampung Baru	625.000	Sda
		5	Teraju	625.000	Sda
		6	Sansat	650.000	Sda
		7	Bagan Asam	675.000	Sda
8	BONTI	1	Upe	350.000	Radius III
		2	Bonti	350.000	Sda
		3	Empodis	400.000	Sda
		4	Sami	400.000	Sda
		5	Bahta	475.000	Sda
		6	Tunggul Boyok	500.000	Sda
		7	Kampuh	500.000	Sda
		8	Bantai	450.000	Sda
		9	Majel	450.000	Sda
9	JANGKANG	8	Darok	500.000	Sda
		1	Sape	500.000	Radius III
		2	Selampung	500.000	Sda
		3	Semirau	550.000	Sda
		4	Semombat	550.000	Sda
		5	Tanggung	550.000	Sda
		6	Terati	600.000	Sda
		7	Menyogka Elok	650.000	Sda
		8	Balai Sebut	650.000	Sda
		9	Empiyang	650.000	Sda
		10	Jangkang Benua	650.000	Sda
		11	Pisang	700.000	Sda
		12	Ketori	1.000.000	Radius sulit dijangkau
10	MELIAU	1	Melobok	325.000	Radius III
		2	Meliau Hilir	350.000	Sda
		3	Meliau Hulu	350.000	Sda
		4	Sungai Mayam	375.000	Sda
			- BHD / UPT	450.000	Sda
		5	Kuala Buayan	400.000	Sda
			- Sengkuang Daok	600.000	Radius sulit dijangkau
			- Kayu Ara	650.000	Sda
		6	Bhakti Jaya (Trans II)	650.000	Sda
		7	Meranggau	625.000	Sda
		8	Mukti Jaya	650.000	Sda
		9	Balai Tinggi	600.000	Sda
		10	Cupang	700.000	Sda
		11	Lalang	750.000	Sda
		12	Enggadai	750.000	Sda
		13	Harapan Makmur (Trans I)	600.000	Sda
		14	Kunyil / Balai Putih	750.000	Sda
		15	Melawi Makmur	700.000	Sda
		16	Pampang Dua	750.000	Sda
		17	Kuala Rosan	750.000	Sda
		18	Baru Lombak	875.000	Sda
		19	Sungai Kembayau	975.000	Sda
11	KEMBAYAN	1	Kelompu	250.000	Radius III
		2	Tanap	275.000	Sda
		3	Tanjung Merpati	275.000	Sda
		4	Sebuduh	275.000	Sda
		5	Kuala Dua	300.000	Sda
		6	Mobui	300.000	Sda

		7	Tunggal Bhakti	350.000	Sda
		8	Sebongkuh	300.000	Sda
		9	Sejuah	300.000	Sda
		10	Tanjung Bunga	450.000	Sda
		11	Semayang	450.000	Sda
		12	Tanak	450.000	Sda
12	BEDUAI	1	Bereng Berkawat	350.000	Radius III
		2	Kasro Mego	350.000	Sda
		3	Mawang Muda	350.000	Sda
		4	Sungai Ilai	350.000	Sda
		5	Thang Raya	350.000	Sda
			-Kubing	400.000	Sda
			-Pemodis	425.000	Sda
13	SEKAYAM	1	Balai Karangan	375.000	Radius III
		2	Bungkang	400.000	Sda
		3	Engkahan	375.000	Sda
		4	Kenaman	375.000	Sda
		5	Pengadang	400.000	Sda
		6	Sotok	400.000	Sda
		7	Raut Muara	400.000	Sda
		8	Lubuk Sabuk	425.000	Sda
		9	Sungai Tekam	475.000	Sda
		10	Malenggang	575.000	Sda
			- Tekalong	750.000	Radius sulit dijangkau
			- Sungai Beruang	750.000	Sda
		11	Tapang Sebuluh	750.000	Sda
14	ENTIKONG	1	Entikong	425.000	Radius III
		2	Nekan	425.000	Sda
		3	Semangit	400.000	Sda
		4	Pala Pasang	2.000.000	Radius sulit dijangkau
		5	Suruh Tembawang	2.000.000	Sda
15	NOYAN	1	Noyan	750.000	Radius sulit dijangkau
		2	Idas	775.000	Sda
		3	Semongan	775.000	Sda
		4	Sungai Dangin	800.000	Sda
		5	Empoto	825.000	Sda

KABUPATEN SEKADAU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /			KETERANGAN
1	3	4			6
1	SEKADAU HILIR	1	Peniti	200.000	Radius III
			- Surya Deli	325.000	Sda
		2	Sei. Kunit	200.000	Sda
		3	Ensalang	225.000	Sda
		4	Sungai Ringin	225.000	Sda
		5	Mungguk	225.000	Sda
		6	Tanjung	275.000	Sda
			- Teluk pasir	375.000	Sda
		7	Selalong	275.000	Sda
		8	Gonis Tekam	300.000	Sda
		9	Bokak Sebumun	325.000	Sda
		10	Merapi	300.000	Sda

		11	Seberang Kapuas - Sungai Akar	325.000 375.000	Sda Sda
		12	Tapang Semadak	375.000	Sda
		13	Landau Kodah (SP 1)	375.000	Sda
		14	Sempulau Indah (SP 2)	400.000	Sda
		15	Semabi	400.000	Sda
		16	Seraras	400.000	Sda
		17	Engkresik	425.000	Sda
		17	Timpuk (SP 3)	425.000	Sda
		18	Tigur Jaya (SP 4)	450.000	Sda
		19	Beringkai Raya (SP 5)	475.000	Sda
2	SEKADAU HULU	1	Rawak Hilir	325.000	Radius III
		2	Rawak Hulu	325.000	Sda
		3	Perongkan	350.000	Sda
		4	Boti	450.000	Sda
		5	Sungai Sambang	400.000	Sda
		6	Sekonau	400.000	Sda
		7	Setawar	425.000	Sda
		8	Mondi	400.000	Sda
		9	Nanga Biaban	400.000	Sda
		10	Nanga Menterap	400.000	Sda
		11	Nanga Pembubuh	400.000	Sda
		12	Cupang Gading	425.000	Sda
		13	Sunsong	425.000	Sda
		14	Tapang Perodah	450.000	Sda
		15	Tinting Boyok	425.000	Sda
3	NANGA TAMAN	1	Nanga Taman	450.000	Radius III
		2	Nanga Mentukak	450.000	Sda
		3	Nanga Kiongkang	475.000	Sda
		4	Rirang Jati	500.000	Sda
		5	Senangak	475.000	Sda
		6	Lubuk Tajau	625.000	Radius sulit dijangkau
		7	Meragun	675.000	Sda
		8	Nanga Mongko	650.000	Sda
		9	Pantok	650.000	Sda
		10	Nanga Engkulun	700.000	Sda
		11	Nanga Koman	675.000	Sda
		12	Sungai Lawak	675.000	Sda
		13	Tapang Tingang	675.000	Sda
		14	Serawai	675.000	Sda
		15	Engkulun Hulu	675.000	Sda
4	NANGA MAHAP	1	Nanga Suri	600.000	Radius sulit dijangkau
		2	Nanga Mahap	600.000	Sda
		3	Batu Pahat	650.000	Sda
		4	Teluk Kebau	700.000	Sda
		5	Tembaga	750.000	Sda
		6	Lembah Beringin	700.000	Sda
		7	Cenayan	750.000	Sda
		8	Landau Apin	700.000	Sda
		9	Landau Kumpai	700.000	Sda
		10	Tamang	700.000	Sda
		11	Karang Betung	800.000	Radius sulit dijangkau
		12	Tembesuk	700.000	Sda
		13	Sebabas	700.000	Sda

5	BELITANG HILIR	1	Sungai Ayak Satu	425.000	Radius III
		2	Sungai Ayak Dua	450.000	Sda
		3	Sepantak	450.000	Sda
		3	Empajak	450.000	Sda
		4	Semadu	475.000	Sda
		5	Merbang	475.000	Sda
		6	Entabuk	525.000	Sda
		7	Tapang Pulau	500.000	Sda
		8	Melanjan Raya	525.000	Sda
		8	Menawai Tekam	525.000	Radius sulit dijangkau
		9	Kumpang Bis	550.000	sda
6	BELITANG	1	Maboh Permai	525.000	Radius Sulit dijangkau
		2	Belitang Satu	550.000	Sda
		3	Belitang Dua	550.000	Sda
		4	Manua Prama	600.000	Sda
		5	Setuntung	575.000	Sda
		6	Padak	575.000	Sda
		7	Nanga Ansar	600.000	Sda
7	BELITANG HULU	1	Kumpang Ilong	700.000	Radius Sulit dijangkau
		2	Balai Sepuak	750.000	Sda
		3	Batuk Mulau	775.000	Sda
		4	Ijuk	775.000	Sda
		5	Mengaret	750.000	Sda
		6	Bukit Rambat	750.000	Sda
		7	Pakit Mulau	800.000	Sda
		8	Sungai Antu Hulu	850.000	Sda
		9	Sungai Tapah	850.000	Sda
		10	Tabuk Hulu	850.000	Sda
		11	Terduk Dampak	950.000	Sda
		12	Sebetung	950.000	Sda
		13	Seburuk Satu	950.000	Sda

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Ketua Pengadilan Agama Sanggau,

H. Helman Fajry, S.H.I, M.H.I.
NIP 19840430 200912 1 005



Ketua Pengadilan Negeri Sanggau,

Victor Suryadipta, S.H.
NIP 19770106 200112 1 002